

## KRITIK EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG SISTEM KEPEMILIKAN DALAM SISTEM SOSIAL MASYARAKAT

Muhammad Kambali  
STAI Al-Azhar Menganti Gresik  
e-mail: hambali236@gmail.com

**Abstract:** *The theory of Karl Marx's Historical Materialism states that system of ownership is a necessity in the social system. Marx declares the social system development takes place in five stages. The first stage is primitive-communal society has have not recognized the system of ownership. The second stage is the stage of division of labor and the emergence of ownership. The third stage is formation of feudal society. The fourth stage is development of a capitalist community. The final stage is stage of development of the social system which is the formation of a socialist-communist society. If seen from ownership, the social-communal system is divided into three sections; the stage of primitive-communal society, the division of labor and the stages of ownership, and phase of the ownership elimination. According to Marx, the ownership of proletariat workers system suffers exploitation and alienation. Both of these things can only be solved by removing the ownership system which is replaced by the role of collective ownership. For Islamic economics, exploitation and alienation experienced by the proletariat workers are the result of inconsistencies in wealth management and distribution system in the capitalist system, not proprietary. Islamic Economics is looking at the role of individuals in managing their wealth and their distribution pattern.*

**Keywords:** *historical materialism, ownership, exploitation, alienation*

### Pendahuluan

Kepemilikan (istilah yang dipakai Karl Marx dalam menyebut hak milik pribadi, selanjutnya tulisan ini memakai istilah kepemilikan) dalam pandangan Karl Marx, merupakan konsekuensi logis dari sistem pembagian kerja yang dibarengi dengan penemuan alat produksi baru. Dua hal tersebut, menyebabkan lompatan hasil produksi yang pada akhirnya menghasilkan *surplus value* (nilai lebih) yang terkristal dalam bentuk kepemilikan.<sup>1</sup>

Asal mula sistem kepemilikan dalam pandangan Karl Marx sangat jelas tergambar dalam teori materialisme historis. Dalam teori tersebut, Karl Marx menyatakan pola perkembangan sistem sosial masyarakat terbagi dalam lima tahap. Tahap *pertama*, terbentuknya sistem komunal primitif. *Kedua*, tahap terbentuknya pembagian kerja dan kepemilikan dalam sistem perbudakan. *Ketiga*, tahap terbentuknya masyarakat feodalisme. *Keempat*, tahap terbentuknya masyarakat kapitalis dan kelima tahap terbentuknya masyarakat sosialis komunis.<sup>2</sup>

Lima tahap perkembangan masyarakat tersebut merupakan penafsiran Karl Marx dari

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperselisihan Revisionisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 102.

<sup>2</sup> Andy Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 134-138.

sudut ekonomi dalam relasi hubungan produksi dan kekuatan produksi yang tercermin dalam dinamika basis (*infrastruktur*) dan bangunan atas (*suprastruktur*). Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan buruh-proletariat mengalami nasib yang tragis yang tercermin dalam eksploitasi dan alienasi. Eksploitasi merupakan logika kapitalis dalam meningkatkan keuntungan atau akumulasi *capital*. Indikasi akan hal ini ditandai oleh sistem upah subsistensi.<sup>3</sup> Sedangkan alienasi (keterasingan) adalah bentuk ketidakberdayaan buruh proletariat dalam mengontrol hasil produksinya.

Oleh karena itu satu satunya cara untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan penghapusan kepemilikan, sebab bagi Karl Marx akar permasalahannya terletak dalam sistem kepemilikan tersebut. Penghapusan tersebut, selanjutnya Karl Marx menawarkan konsep kepemilikan bersama yang dioperasionalkan oleh kaidah “*from each according to his ability, to each according to his need*”(setiap orang berdasarkan atas kemampuannya, dan bagi setiap orang berdasar atas kebutuhannya).<sup>4</sup>

### Sketsa Historis Kehidupan Karl Marx

Nama lengkapnya adalah Karl Heinrich Marx. Lahir pada tanggal 5 Mei 1818 M di kota Trier-Prusia sebelah perbatasan barat Jerman. Karl Marx dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi.<sup>5</sup> Ayahnya, Heinrich Marx adalah seorang pengacara Yahudi. Tekanan dari pemerintah Prusia, pada akhirnya membuat keluarganya pindah agama dari penganut Yahudi menjadi Kristen Protestan.

Karl Marx menamatkan sekolah menengah awal (*Gymnasium*) pada saat berumur 17 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah atas. Kejeniusan Karl Marx benar-benar sudah terlihat sejak kecil. Pada saat duduk di sekolah menengah atas, ia menulis esai yang berjudul “The Union of The Faithful With Christ” yang membicarakan *alienasi*, rasa takut ditolak oleh Tuhan. Karl Marx sangat tertarik dengan cerita tentang surga yang damai dalam kitab *Genesis* dan merasa takut dengan cerita mengerikan *Apocalypse* dalam *Revelation of St. John*.<sup>6</sup>

Setelah lulus sekolah menengah, atas keinginan ayahnya, Karl Marx melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bonn. Ayahnya berharap, Karl Marx dapat melanjutkan karirnya sebagai seorang notaris. Di Universitas tersebut, Karl Marx hanya bertahan selama satu tahun, kemudian pindah ke Universitas Berlin. Di sana ia menghususkan diri pada studi filsafat dan sejarah.

<sup>3</sup> Upah Subsistensi merupakan konsep upah yang diberlakukan oleh para kapitalis sebagai jalan untuk meningkatkan keuntungan. Konsep upah ini menyatakan bahwa buruh memperoleh hasil dari kerjanya (upah) hanya sebatas untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam konteks dewasa ini, penulis mensejajarkan dengan upah UMR.

<sup>4</sup> Kaidah tersebut merupakan sanggahan Karl Marx atas kaum sosialis utopis di Perancis yang berpandangan bahwa hasil produksi harus dibagikan seluruhnya pada masyarakat, Bagi Karl Marx tidaklah demikian, hasil produksi akan dibagikan pada masyarakat setelah dikurangi prioritas utama dalam sistem masyarakat komunis. Oleh karena itu, bagi Magnis Suseno kaidah tersebut berlaku dalam sistem masyarakat komunis. Sedangkan dalam sistem masyarakat sosialis, kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap orang berdasarkan atas prestasinya dan bagi setiap orang berdasarkan kemungkinannya. Lihat Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 174.

<sup>5</sup> William Benton (publise), *Encyclopedia Britannica: 50 Karl Marx*, v.

<sup>6</sup> Ketertarikan Karl Marx pada cerita dalam kitab *Genesis* dan *Apocalypse* pada akhirnya sangat membantu dalam konsepsinya tentang alienasi, perjuangan kelas, penggulingan borjuis dan masyarakat tanpa kelas. Lihat Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern* (Jakarta: Prenanda Media, 2005), 168.

Di Universitas Berlin, Karl Marx bergabung dengan kelompok studi yang menggeluti ajaran filsafat Hegel. Kelompok studi tersebut bernama Hegelian Muda (*Young Hegelian*). Pada tahun 1841, Karl Marx mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Jena dengan disertasi “The Difference Between The Natural Philosophy of Democritus and Natural Philosophy of Epicurus” (Perbedaan antara Filsafat Alam Demokratis dan Filsafat Alam Epicurus), tepatnya pada tanggal 15 April 1841.<sup>7</sup>

Tokoh yang sangat berpengaruh dalam konsepsi-konsepsinya adalah G.W. Hegel dan L.A. Feuerbach. Dari Hegel, Karl Marx mendapatkan konsepsi dialektika sebagai kerangka pemahamannya tentang sejarah masyarakat. Sedangkan dari L.A. Feurbach yang sama-sama anggota Hegelian Kiri mendapatkan konsepsi tentang matrialisme. Dari sekian banyak karya-karya filsafat dan ekonomi Karl Marx, yang paling membuat Karl Marx tersohor adalah karya *Das Kapital* yang terdiri atas empat buku.

### **Konsep Struktur Masyarakat**

Karl Marx melihat dan memahami masyarakat dalam kerangka struktur, dimana dalam konsepsinya Karl Marx membagi masyarakat dalam dua struktur besar, yaitu infrastruktur (basis) dan suprastruktur (bangunan atas).<sup>8</sup>

#### **Infrastruktur (Basis)**

Dalam pandangan Karl Marx, Basis, merupakan motor penggerak dalam sejarah manusia. Dinamika yang terjadi dalam basis pada akhirnya menunjukkan perubahan masyarakat lama menuju masyarakat baru yang notabene tingkatannya lebih tinggi. Motor penggerak dalam basis itu sendiri adalah produksi materil yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Karl Marx, lapisan bawah (infrastruktur/basis) ditentukan oleh dua hal, yaitu tenaga-tenaga produktif (*produktiv krafte*) dan hubungan-hubungan produksi (*produktion sverbalt-nisse*). Tenaga-tenaga produktif adalah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam. Komponen yang menyusun tenaga-tenaga produktif terdiri atas alat-alat kerja, kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pekerjaan (tenaga kerja), dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Adapun, hubungan-hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Dalam hal ini, manusia yang terlibat dalam proses produksi adalah sebagaimana struktur pengorganisasian sosial produksi yang terdiri atas kaum pemilik modal dan kaum pekerja. Hubungan-hubungan produksi selalu mengambil bentuk hubungan hak milik dalam masyarakat dan hubungan sosial sesuai apa yang telah diatur masyarakat tentang kondisi dan kekuatan produksi serta menyalurkan hasil produksi kepada anggota masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> William Benton, *Encyclopedia*, v.

<sup>8</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 143.

<sup>9</sup> Pandangan Marx yang memposisikan produksi material sebagai penentu perubahan masyarakat dikenal dengan istilah “*economic determinism*”, yaitu teori yang menyatakan bahwa “tenaga-tenaga” yang dominan dalam kehidupan sosial dan perubahan sosial adalah kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, evolusi sosial merupakan hasil kekuatan-kekuatan ekonomi. Lihat Taqiyyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam*, terj. M. Mighfar Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 34.

<sup>10</sup> Lavine, *Karl Marx: Konflik Kelas dan Orang-Orang yang Terasing*, terj. Adi Iswanto (Yogyakarta: Jendela, 2003), 54-55.

Faktor yang menentukan hubungan-hubungan produksi, dalam hal ini relasi kelas yang terlibat dalam proses produksi sangat bergantung pada tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif dalam setiap fase masyarakat. Semakin tinggi tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif, semakin tinggi pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, dinamika yang terjadi dalam basis (hubungan produksi dan tenaga produktif) menentukan perkembangan struktur kelas dalam masyarakat. Dari struktur masyarakat lama menuju struktur masyarakat baru yang meningkat dalam lompatan-lompatan yang revolusioner.

Deskripsi perkembangan masyarakat tersebut, digambarkan Karl Marx dalam 5 tahap perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat komunal primitif, perbudakan (*slavery*), feodalisme, kapitalisme dan sosialisme menuju masyarakat komunisme. Perkembangan-perkembangan tersebut, semuanya disebabkan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif.<sup>11</sup>

*Pertama*, masyarakat komunal primitif, yaitu masyarakat yang proses produksinya masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Pada tingkatan ini alat-alat produksi dimiliki secara bersama (komunal). Masyarakat ini belum mengenal hak milik pribadi, sehingga nilai surplus belum ada pada masa ini. Pola produksi pada saat itu masih terbatas pada kebutuhan konsumsi pribadi. Menurut para ahli, bahwa ciri masyarakat primitif adalah terbatasnya produksi barang-barang pada kebutuhan individu dan tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas.<sup>12</sup>

*Kedua*, ketika masyarakat komunal menemukan alat-alat yang dapat memperbesar produksi maka periode zaman batu berakhir digantikan zaman besi dan tembaga. Dengan adanya lompatan hasil produksi yang disebabkan oleh temuan alat-alat produksi, maka lahirlah masyarakat baru, yaitu perbudakan (*slavery*). Masyarakat ini muncul dari *relation of production* antara pemilik alat-alat produksi dengan kaum pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya. Pada tahap inilah, masyarakat mulai terbelah menjadi kelas-kelas, yaitu pemilik alat produksi dan budak. Upah yang diterima kaum budak hanya sampai pada batas mempertahankan hidupnya saja. Marx menilai bahwa nilai upah kerja budak saat itu sudah di bawah standar murah, dan di saat yang sama pemilik alat-alat produksi tidak mau memperbaiki alat-alat produksi yang dimilikinya. Namun pada saat itu pula budak makin lama makin sadar kedudukannya di dalam hubungan produksi. Ketidakpuasan ini menjadi awal perselisihan dua kelompok masyarakat, yaitu budak dan pemilik alat produksi.<sup>13</sup>

*Ketiga*, feodalisme. Runtuhnya masyarakat perbudakan, melahirkan bentuk masyarakat baru, yaitu feodalisme. Alat-alat produksi tersentral pada golongan bangsawan saja, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani yang berasal dari budak dimerdekakan. *Relation of production* semacam ini melahirkan corak produksi baru dimana kaum buruh tani lebih mendapatkan bagian yang layak dari kerjanya. Dari corak masyarakat ini melahirkan kelas baru, yaitu tuan tanah dan buruh tani.

*Keempat*, masyarakat kapitalisme. Dengan adanya perbedaan kepentingan pada masyarakat feodalisme, yaitu kelas tuan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, maka pengembangan wilayah pangsa pasar adalah keharusan. Dengan

<sup>11</sup> Andy Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, 134-138.

<sup>12</sup> Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan atas Franz Magnis Suseno*, (Yogyakarta: Insist Presss, 2003), 68.

<sup>13</sup> Andy Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, 196.

melakukan pendirian pabrik-pabrik kaum feodal ini mencari keuntungan. Akibatnya, muncul perdagangan yang mencari pasar dan melemparkan hasil produksi yang selalu bertambah. Pada puncaknya, kepentingan ini menjadi tidak terbendung lagi. Maka muncul lah kelas kaya baru, yaitu borjuis yang menjelma pada sistem kapitalisme. Karakteristik yang menonjol dalam sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Dari relasi produksi ini muncul kelas baru, yaitu kelas borjuis dan proletar.

*Kelima*, sosialisme. Bentuk masyarakat yang dipahami oleh Marx sebagai masyarakat terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas dan pembagian kerja. Semuanya dikelola secara kolektif (bersama). Sosialisme merupakan tahapan masyarakat transisional menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa negara dan kelas.

Dalam sosialisme, negara masih ada, hanya saja fungsinya sudah jauh berkurang dan melemah, yaitu hanya sebagai alat mempertahankan hasil revolusi dari serangan balik kaum borjuis. Negara dalam hal ini adalah dalam bentuk kediktatoran proletariat yang bertugas untuk memangkas sisa-sisa kelas borjuis yang ada.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa ciri khas dari basis adalah pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas atas dengan kelas-kelas bawah. Selain itu, tingkat perkembangan alat-alat kerja tidak tergantung pada kewenangan manusia. Melainkan mengikuti logika internal-insting manusia untuk mempertahankan diri. Dengan kata lain, perkembangan alat-alat produksi adalah keniscayaan tersendiri.

Konsepsi Karl Marx tentang dinamika perkembangan masyarakat yang dikenal dengan istilah *materialisme historis* (sebuah tafsiran sejarah dari aspek ekonomi) pada dasarnya merupakan penjungkirbalikan atas metode dialektik G.W. Hegel. Hegel memandang bahwa benda adalah sekunder, sedangkan pikiran adalah primer. Oleh sebab itu, bagi Hegel pengendali perubahan dalam masyarakat adalah ide manusia, bukan proses produksi material.

Dengan melakukan penjungkirbalikan atas metode dialektik Hegel, Marx memandangnya sebagai proses penyempurnaan atas konsepsi filsafat sejarah G.W. Hegel. Bagi Marx, semua perubahan sosial yang signifikan adalah perubahan mode produksi material dalam ekonomi yang berisikan relasi hubungan produksi dengan tenaga produktif yang merupakan komponen penyangga basis material dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### **Suprastruktur (Bangunan Atas)**

Dalam pandangan Marx, suprastruktur (bangunan atas) merupakan kristalisasi dari proses produksi material dalam basis. Konstruksi bangunan atas sangat ditentukan oleh proses perkembangan dan cara produksi material masyarakat. Dalam istilah Marx, “bangunan atas” dikenal dengan istilah bangunan bidang budaya, yang di dalamnya ide atau pemikiran manusia tentang agama, politik, hukum, filsafat, seni dan etika.

Di dalam pengantar *Critique of Political Economic (1859)*, Marx menyatakan bahwa totalitas hubungan-hubungan produksi struktur ekonomi masyarakat-fondasi sesungguhnya yang membangun suprastruktur legal dan politis, dan menghubungkan bentuk-bentuk terbatas kesadaran sosial. Masa produksi dalam kehidupan materialistis menentukan karakter umum

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 169.

<sup>15</sup> Henry D. Alken, *Abad Ideologi*, terj. Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Benteng, 2002), 234.

proses kehidupan sosial, politis dan spiritual.<sup>16</sup>

Konsepsi bangunan atas (suprastruktur) tersebut, sekaligus merupakan pembuktian Karl Marx atas konsepsi Hegel yang menyatakan kehidupan budaya masyarakat ditentukan oleh ide-ide manusia adalah keliru. Kehidupan basislah yang menentukan konstruksi bangunan atas. Dalam ungkapan yang terkenal Marx mengatakan bahwa keadaan sosial lah yang menentukan kesadaran manusia. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan sosial.<sup>17</sup>

Komponen yang menyanggah kehidupan bangunan atas (suprastruktur) menurut Karl Marx terdiri atas dua macam, yaitu tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif atau bangunan atas ideologis.<sup>18</sup> Tatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar bidang produksi, yang di dalamnya memuat organisasi pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan masyarakat, hukum dan negara. Sedangkan tatanan kesadaran kolektif merupakan sebuah tatanan yang memuat sistem kepercayaan, norma-norma dan nilai yang memberikan kerangka pengertian, makna dan orientasi spiritual. Isi dari tatanan kesadaran kolektif ini terdiri atas pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas masyarakat, nilai-nilai budaya dan seni.

Masuknya ideologi atau sistem kepercayaan masyarakat yang di dalamnya termasuk agama dalam bangunan atas adalah tidak terlepas dari hasil penelitian dan pengamatan Karl Marx atas pola keberagamaan masyarakat pada saat itu. Agama yang seharusnya membebaskan ternyata menjadi legitimasi kaum penguasa yang represif untuk melanggengkan kepentingannya. Agama telah meninabobokkan masyarakat dengan janji-janji penyelesaian atas kelaparan dan penderitaan masa.

Pandangan Karl Marx tentang agama yang dipandang sebagai bagian dari gejala sosial dan merupakan cerminan atas basis berujung pada kritiknya yang memandang *Agama adalah candu masyarakat*. Karl Marx mengatakan:

“Agama adalah kesadaran diri dan perasaan pribadi manusia, di saat ia belum menemukan dirinya atau di saat ia telah kehilangan dirinya. Tetapi manusia itu bukanlah sejenis makhluk abstrak yang berdiam di luar dunia. Manusia adalah dunia manusia, negara, masyarakat negara, masyarakat itu menghasilkan agama yang merupakan suatu kesadaran terhadap dunia yang tidak masuk akal agama adalah teori umum tentang dunia, ensiklopedi compendium.....ia adalah realisasi fantasi makhluk manusia, sebab ia tidak memiliki realitas yang sungguh jadi.....kesengsaraan religius di satu pihak adalah penyatuan dari kesengsaraan nyata. Dan di lain pihak sebagai suatu protes terhadap kesengsaraan yang nyata itu. Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas, jiwa dari suatu dunia yang tidak berkalbu, seperti halnya ia merupakan roh dari suatu kebudayaan yang mengenal roh. Agama adalah candu bagi rakyat.”<sup>19</sup>

Pandangan Karl Marx tentang agama, sebenarnya tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh L.A. Feuerbach yang mengusulkan penggantian ideologi dengan antropologi. Bagi

<sup>16</sup> Lavine, *Karl Marx: Konflik Kelas*, 58.

<sup>17</sup> Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Karl Marx*, alih bahasa Agus Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 26.

<sup>18</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 145.

<sup>19</sup> Andy Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, 165-166.

L.A. Feuerbech “bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan”. Oleh sebab itu, penghapusan agama sebagai kebahagiaan palsu masyarakat adalah kebahagiaan nyata bagi masyarakat. Agama hanyalah tidak lebih dari sebuah ilusi-ilusi saja.

Adapun pandangan Karl Marx tentang negara yang dipahami perwujudan atas kelas-kelas yang berkuasa atas kekuatan-kekuatan produksi adalah disebabkan negara dalam sejarahnya menjadi alat bagi kelas berkuasa untuk melanggengkan kepentingan ekonominya. Konsolidasi politik dan militer senantiasa berkorespondensi dengan pemusatan kekuatan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi lah yang menjadi alasan atas terjadinya konsolidasi-konsolidasi tersebut. *Rasion detre* (alasan keberadaan) negara adalah represif dan perang untuk merebut dan mempertahankan kepemilikan hasil lebih di tangan segelintir orang.<sup>20</sup>

Dengan demikian, nampaklah bahwa relasi antara basis dengan bangunan atas adalah relasi hak milik yang selalu mengambil bentuk pertentangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Pertentangan-pertentangan tersebut, merupakan karakteristik dari basis (infrastruktur) masyarakat. Dalam *The Germony Ideology* Karl Marx Menyatakan:

“Ide-ide kelas yang berkuasa berada di setiap tujuan jangka panjang sang penguasa. Seperti kelas yang berkuasa atas kekuatan material masyarakat, yang di saat bersamaan berkuasa atas kekuatan intelektual. Kelas yang memiliki alat-alat produksi material pada hakekatnya telah mengambil alih alat-alat produksi mental....ide-ide berkuasa hanyalah ekspresi ideal hubungan material yang dominan”.<sup>21</sup>

Dengan kata lain, Marx memandang bahwa struktur kekuasaan politik dan spiritual merupakan cerminan stuktur kekuasaan kelas-kelas atas terhadap kelas-kelas bawah dalam bidang ekonomi.<sup>22</sup>

### **Pemikiran Karl Marx Tentang Kepemilikan**

Sistem kepemilikan sebagai konsekuensi logis atas sistem pembagian kerja, pada satu sisi hanya menguntungkan kaum kapitalis (pemilik modal), sementara nasib buruh proletariat menjadi terancam pada sisi yang lain. Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan buruh mengalami eksploitasi dan alienasi (keterasingan). Apa yang dikatakan Karl Marx sebagai eksploitasi sebenarnya berangkat dari pandangannya terhadap nilai komoditas.

Menurut Karl Marx, jika tenaga kerja adalah penentu terhadap keberadaan nilai suatu komoditas maka keuntungan yang didapatkan oleh kaum kapitalis adalah nilai lebihnya.<sup>23</sup> Oleh karena itu, seyogyanya nilai lebih tersebut adalah hak dari kaum pekerja. Namun, pada kenyataannya nilai lebih tersebut, dikuasai oleh kaum kapitalis dengan jalan yang tidak adil dan dicuri dari kaum pekerja. Proses pengambilan nilai lebih dari kaum pekerja inilah yang dikatakan Karl Marx sebagai eksploitasi.

Beberapa cara yang lazim dipergunakan oleh kaum kapitalis dalam meningkatkan nilai lebih antara lain dengan meningkatkan jam kerja, intensitas kerja, pengetatan kontrol terhadap

<sup>20</sup> Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi*, 82.

<sup>21</sup> Lavine, *Karl Marx: Konflik Kelas*, 59.

<sup>22</sup> Zainudin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003), 154. Lihat juga Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 143-146.

<sup>23</sup> Mark Skousen, *Sang Maestro*, 185.

buruh dan penggantian tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan serta anak-anak. Dalam pandangan Karl Marx, model-model tersebut dalam sejarah manusia lazim digunakan kaum kapitalis dalam melakukan efisiensi produksi.

Selain eksploitasi, buruh-proletariat juga mengalami keterasingan. Hal ini yang Karl Marx nyatakan sebagai *alienasi*. Menurut Karl Marx keterasingan (*alienasi*) yang dialami kaum buruh terdiri atas dua macam, yaitu keterasingan dari dirinya sendiri dan keterasingan dari sesamanya.<sup>24</sup> Keterasingan buruh dari dirinya sendiri dibagi lagi menjadi 3 macam keterasingan, yaitu keterasingan buruh dari aktifitas kerja, hasil kerja dan dirinya sendiri.

Menurut Karl Marx, kerja adalah sarana obyektivasi (perealisasian) diri setiap manusia. Oleh sebab itu, kerja haruslah menyenangkan dan berdasarkan nilai universal kemanusiaannya. Akan tetapi, di bawah sistem kapitalisme, buruh telah bekerja atas dasar paksaan, bukan atas kemauannya sendiri. Kaum buruh bekerja atas dasar untuk mempertahankan hidupnya saja, bukan untuk pengembangan diri. Hal semacam ini, Karl Marx menyebutnya sebagai ketarungan dari aktivitasnya.

Setelah buruh terasing dari aktivitas kerjanya, kaum buruh juga terasing dari hasil kerjanya. Bagi Karl Marx, seorang seniman lebih dapat merasakan atas apa yang dihasilkannya dari pada seorang buruh yang kehilangan kontrol atas hasil kerjanya. Hasil kerja kaum buruh dikuasai oleh segelintir orang di luar dirinya yaitu menjadi milik pabrik-pabrik kaum kapitalis. Setelah buruh terasing dari dirinya sendiri, manusia bekerja hanya semata-mata demi uang untuk mempertahankan hidupnya bukan untuk pengembangan dirinya. Kondisi ini, dinilai Karl Marx sebagai penyangkalan diri kaum buruh terhadap keberadaannya sebagai makhluk yang bebas dan universal.

Dalam sebuah ungkapan yang terkenal, Karl Marx mengatakan bahwa kaum buruh baru dapat menjadi dirinya sendiri setelah waktu kerja selesai. Hal ini menandakan, di bawah sistem kapitalisme kaum buruh bekerja atas dasar paksaan. Semakin kaum buruh menghasilkan pekerjaan, semakin miskin pula dunia batin kaum buruh. Itu semua merupakan akibat dari adanya pembagian kerja yang telah membunuh totalitas kreatif manusia. Dalam *Germany Ideology*, Karl Marx mengatakan:

”Segera setelah disalurkan, setiap orang memiliki lingkungan kerja yang eksklusif tertentu yang dipaksakan dan tanpa jalan keluar. Dia merupakan seorang pemburu, nelayan dan harus tetap begitu jika dia enggan kehilangan arti kehidupan.”<sup>25</sup>

Bentuk keterasingan yang kedua bagi Karl Marx adalah keterasingan dari sesamanya. *alienasi* kedua ini merupakan konsekuensi logis dari keterasingan buruh dari aktifitasnya, hasil kerjanya dan dirinya sendiri. Oleh sebab itu keterasingan dari hakekat sebagai manusia yang bebas dan universal adalah keterasingan dengan sesamanya.

Dalam fakta empirisnya, keterasingan itu mengambil bentuk pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Keadaan tersebut mengkondisikan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kaum pemilik modal (kapitalis) dan kaum pekerja (proletariat). Kaum pekerja demi untuk mempertahankan eksistensinya harus rela menerima upah yang sangat minim dari kerjanya. Sehingga dari hal ini, bukan karena egois kaum kapitalis

<sup>24</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 95.

<sup>25</sup> Lavine, *Karl Marx: Konflik Kelas*, 56.



mengeksploitasi buruh dan bukan karena iri kaum buruh memberontak kepada kaum kapitalis. Akan tetapi secara obyektif kepentingan dua kelas ini sangat berbeda.

Selain itu, keterasingan juga merusak hubungan antar kelas dalam masyarakat. Kaum kapitalis terasing dengan kapitalis lain dalam hal perebutan pasar dan pengembangan kapital. Sedangkan kaum pekerja terasing dengan pekerja lainnya dalam hal pemerolehan jabatan dan peningkatan upah serta syarat kerja yang baik. Dengan demikian, bagi Karl Marx, sistem kepemilikan mengkondisikan keharusan adanya sistem kompetisi antara manusia, keuntungan yang satu merupakan kerugian yang lainnya.<sup>26</sup> Sebagai solusinya, Karl Marx menawarkan kepemilikan *collective*.

Dalam konsepsi Karl Marx, kepemilikan *collective* tersebut merupakan pilar utama dalam masyarakat yang dibangunnya, yakni masyarakat sosialis-komunis. Masyarakat tersebut interaksi ekonominya berdiri atas teori “*from each according to his ability, to each according to his need*” (setiap orang berdasarkan kemampuannya dan setiap orang berdasarkan kebutuhannya).

Dalam konteks dewasa ini, pola eksploitasi dan bentuk keterasingan juga masih dapat kita temukan dalam relasi produksi sistem kapitalisme. Indikator akan hal tersebut adalah minimnya kesejahteraan yang diterima oleh buruh baik dalam bentuk upah atau perlindungan terhadap kerja. Selain itu, jika dulu pada masa Karl Marx upaya eksploitasi buruh dilakukan dengan jalan pengetatan kontrol kerja dan penggunaan tenaga kerja wanita dan anak-anak, maka dewasa ini pola eksploitasi mengalami metamorfosa dalam bentuk sistem *outsourcing* dan sistem kontrak. Konsep UMR pada hakekatnya juga tidak jauh berbeda dengan konsep upah *subsistensi*. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator buntutnya upaya dialogis dalam skema bipartit (buruh dan perusahaan) dan senantiasa setiap tahun terjadi aksi penolakan terhadap UMR dan UMP yang telah ditentukan oleh dewan pengupahan pemerintah sebagai ejahtantah skema tripartit (buruh-pemerintah-pengusaha). Dari sinilah, penulis berpandangan dari sekian teori-teori Karl Marx teori eksploitasi adalah salah satu sumbangsih berharga Karl Marx terhadap ilmu ekonomi dewasa ini khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

### **Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam**

Dalam konsep ekonomi Islam, keinginan manusia untuk mengumpulkan dan memperoleh harta kekayaan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah SWT meliputi jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, komponen yang menyusun manusia tersebut kebutuhannya haruslah terpenuhi. Dorongan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah tidak lain disebabkan oleh adanya keberadaan kebutuhan jasmani manusia agar tetap eksis di dunia. Dengan demikian, selain mengandung unsur fitrah manusia, dorongan untuk mengumpulkan harta kekayaan juga merupakan suatu keharusan.<sup>27</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan yang sah dalam pengelolaan harta di bagi menjadi tiga kelompok, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial dan kepemilikan negara. Ketiganya memiliki karakteristik masing-masing dalam hal cara mendapatkannya dan

<sup>26</sup> Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, 98.

<sup>27</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, terj. M. Mighfar Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 65.

pengelolaannya.

a. Kepemilikan pribadi (*private property*)

*Private property* adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang kemungkinan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti sewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>28</sup>

Dalam pandangan Islam kepemilikan mempunyai fungsi sosial. Sebab, harta kekayaan yang diperoleh manusia adalah semata-mata titipan dan amanah dari Allah SWT yang harus dibelanjakan sesuai dengan tuntunan syara'.

Islam memberikan kebebasan pada tiap-tiap individu untuk mengumpulkan harta. Namun kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara'. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta benda merupakan naluri atau fitrah setiap manusia. Oleh sebab itu, bagi Islam pelarangan terhadap keinginan memiliki harta benda adalah bertentangan dengan fitrah manusia.

Prinsip kepemilikan dalam Islam ialah bahwa setiap individu diposisikan sebagai wakil masyarakat yang disertai kekuasaan untuk memegang dan mengurus harta benda yang ada ditangannya. Oleh karena itu, pada hakekatnya kepemilikan seseorang atas harta benda hanya terbatas pada penggunaan atau pembelanjaan harta saja. Dengan demikian, kepemilikan seseorang atas harta benda adalah bersifat nisbi atau relatif. Sedangkan yang abadi/mutlak hanyalah milik Allah SWT semata.

b. Kepemilikan umum (*collective property*)

Bentuk kepemilikan yang kedua menurut sistem ekonomi Islam adalah kepemilikan umum (*collective property*). Latar belakang yang menyebabkan keberadaan kepemilikan umum adalah dikarenakan adanya pelarangan syara' terhadap individu untuk memiliki harta tertentu. Sebab, harta tersebut merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan:

المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلا والنار (رواه أحمد وأبو داود)<sup>29</sup>

”Setiap orang Islam berserikat dalam tiga hal, yaitu dalam hal air, rumput dan api”.

Hadits tersebut, menggambarkan bahwa esensi dari benda yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah air, api dan padang rumput. Benda tersebut (api, padang rumput dan air) dalam konteks sejarahnya merupakan elan vital dari masyarakat pada waktu itu, yaitu masyarakat Arab.

Oleh sebab itu, karena api, air dan padang rumput merupakan benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka Rasulullah melarang setiap individu untuk memiliki dan menguasai benda-benda tersebut. Hal ini dikarenakan, pemilikan terhadap benda yang menyangkut hidup orang banyak akan melahirkan kesewenang-wenangan

<sup>28</sup> Ibid., 66.

<sup>29</sup> Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auḍiyyah Sharh Muntahā al-Akhbār Min Ahādīth Sayyid al-Akhyār*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 44.

kelas yang menguasai benda tersebut. Logikanya, dengan memiliki benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka seseorang sangat besar kemungkinannya untuk mengeruk keuntungan dari orang lain yang membutuhkan barang tersebut.

Dalam konteks masyarakat sekarang, dimana dinamika kebutuhan dan perkembangan masyarakat sangat kompleks tentunya benda-benda tersebut akan lain bentuknya dengan kondisi masyarakat dahulu (Arab). Namun, substansi dari pensyariaan Islam terhadap keberadaan kepemilikan umum adalah masih sama, yaitu benda tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dengan adanya penguasaan secara pribadi terhadap benda tersebut, kemandlaratan akan menimpa masyarakat. Pertimbangan *maslahah* dan *mudharat* inilah menjadi dasar keberadaan *collective property*.

Dalam kaidah fikih dijelaskan:

الضرر يزال<sup>30</sup>

”Kemandlaratan itu harus dihilangkan”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kesulitan dan membahayakan haruslah dihilangkan. Jika keadaan yang membahayakan tersebut tidak dihilangkan, maka akan dapat membahayakan eksistensi manusia di bumi. Oleh sebab itu, dengan adanya penghapusan bahaya tersebut, maka kemaslahatan akan datang. Dalam konteks kepemilikan umum di atas, dengan melarang seseorang untuk menguasai benda yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kemaslahatan akan diterima masyarakat (*maslahah al-ummah*).

Adapun benda atau harta dalam pandangan hukum Islam yang dilarang untuk dikuasai atau dimiliki perorangan adalah benda atau harta yang menyangkut:<sup>31</sup>

- 1) Fasilitas umum, yang mana apabila dimiliki secara pribadi atau perorangan akan menyebabkan sengketa.
- 2) Bahan tambang yang tidak terbatas.
- 3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan.

Institusi atau lembaga yang berhak mengelola kepemilikan umum ini adalah khalifah. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah dan kekhalifahan sesudah beliau yang telah mengelola kepemilikan umum. Dalam konteks masyarakat sekarang, tentunya adalah negara, sebagai hasil evolusi kekhalifahan.

c. Kepemilikan negara (*state property*)

Di samping kepemilikan perorangan dan kepemilikan umum, Islam melihat terdapat benda yang bukan milik individu dan juga bukan milik umum, akan tetapi benda tersebut merupakan hak dari negara atau milik negara. Kategori benda yang termasuk dalam kepemilikan negara adalah benda yang memungkinkan untuk dimiliki secara pribadi atau persorangan. Semisal tanah hasil rampasan perang, *ghanimah*, *kharaj*

<sup>30</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 132.

<sup>31</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 237.

ataupun *jizyah*.<sup>32</sup> Akan tetapi, mengingat benda tersebut terkait dengan hak muslim secara umum, maka hal ini tidak mungkin untuk dimiliki secara perorangan melainkan menjadi milik negara.

Pengelolaan dari kepemilikan negara ini adalah menjadi wewenang seorang khalifah. Dalam hal ini, khalifah berhak menentukan bagaimana benda yang menjadi kepemilikan negara tersebut dikelola dan didayagunakan. Kewenangan yang diberikan syara' terhadap khalifah adalah dilatarbelakangi konsepsi Islam mengenai kepemilikan.

Islam menyatakan, bahwa hakekat kepemilikan seseorang terhadap benda adalah adanya kekuasaan seseorang terhadap benda yang dimilikinya serta dibelanjakan berdasarkan ketentuan syara'.<sup>33</sup> Oleh sebab itu, pengelolaan kepemilikan negara sangat erat kaitannya dengan kebijakan dan ijtihad khalifah dalam mengelola benda tersebut. Kewenangan khalifah, dalam mengelola harta negara dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara'. Artinya apabila harta tersebut pengelolaannya atau pembagiannya sudah ditentukan syara', maka khalifah harus mematuhi. Semisal komponen *bayt al-mab* yang berasal dari zakat, maka pembagiannya harus diberikan pada golongan yang telah ditentukan syara'. Akan tetapi, bila pengelola harta negara tersebut tidak ditentukan syara', maka pengelolaannya diserahkan pada ijtihad khalifah.

Dengan demikian, walaupun dalam kepemilikan negara khalifah mempunyai kewenangan untuk mengelola benda-benda tersebut sebagaimana dalam kepemilikan umum, namun dalam pengelolaan harta kepemilikan negara dan kepemilikan umum terdapat perbedaannya, dimana pada harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, pada dasarnya khalifah tidak boleh memberikannya pada perseorangan. Sedangkan pada harta kepemilikan negara, khalifah berhak memberikannya pada perseorangan, seperti pembagian *ghanimah* ataupun *kharaj*.<sup>34</sup>

### **Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx**

Karl Marx berpendapat bahwa selama manusia memproduksi dalam sistem kepemilikan, manusia akan terus teralienasi. Hasil kerja yang seharusnya menjadi miliknya dikuasai oleh orang lain. Aktivitasnya dalam kerja bukan diorientasikan untuk pengembangan diri, namun untuk sesuatu di luar kerjanya. Pada akhirnya, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri dan sesamanya. Selain itu keterasingan juga merusak relasi dalam masyarakat, baik bagi pekerja maupun kaum kapitalis. Semua itu merupakan berangkat dari sistem kepemilikan dan pembagian kerja.

Hasrat kaum kapitalis untuk meningkatkan nilai lebih (*surplus value*) pada akhirnya menyengsarakan kaum pekerja. Kaum pekerja menjadi tereksplotasi. Karl Marx menggambarkan bahwa nilai lebih yang didapat kaum kapitalis adalah pencurian atau

<sup>32</sup> *Ghanimah* adalah harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran yang meliputi harta *manqub* (yang dibawa), tawanan dan tanah. Sedangkan *kharaj* adalah tanah yang didapatkan oleh kaum muslim melalui jalan peperangan atau damai. Adapun *jizyah* adalah sejumlah uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslim dan melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin) dari ahlu kitab. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 11 (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 149, 176 dan 135.

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy: al-Milkiyah wa Tawabi'uha*, Juz 2 (Beirut: Da' al-Fikr, 1989), 6.

<sup>34</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 244.

eksploitasi yang dilakukan kaum kapitalis terhadap kaum pekerja.

Kondisi yang dialami kaum buruh, di mana Karl Marx melakukan penelitiannya (Paris, German dan Inggris) adalah tidak lain disebabkan oleh konsepsi upah subsistensi yang dijalankan kaum kapitalis saat itu.<sup>35</sup> Konsep upah yang lahir dari gagasan Adam Smith itu, menyatakan bahwa ketika upah yang diterima kaum buruh jatuh di bawah subsistensi, maka akan banyak kaum buruh yang meninggal. Sebaliknya, jika upah yang diterima di atas subsistensi, maka kesejahteraan buruh akan meningkat.<sup>36</sup>

Pengaruh konsep upah inilah, yang menyebabkan keterpurukan nasib kaum buruh. Hasrat untuk memperoleh keuntungan besar, menjadi landasan kaum kapitalis untuk menerapkan upah subsistensi. Di sisi lain, hasil kerja buruh dibandingkan upah yang diterima jauh lebih besar dari hasil kerjanya. Ketidakadilan inilah yang digugat Karl Marx. Oleh karena itu, Karl Marx menganggap adil upah yang diterima buruh, jika sesuai dengan hasil kerjanya yang sesuai dengan hukum pasar.

Dalam pandangan Islam, upah yang diterima kaum buruh harus dapat mentransformasikan nilai-nilai keadilan sesuai kehendak syariah. Oleh karena itu, para pemikir Islam memformulasikan cara penetapan upah yang adil. Di antaranya adalah gagasan Baqir Sadr, yang menyatakan bahwa upah buruh dapat ditetapkan dengan cara:<sup>37</sup>

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama keluarganya dalam batas kebutuhan minimum, setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya.
2. Mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan hubungan buruh dalam produksi atau sumbangan buruh terhadap produksi.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menyatakan:

أعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه<sup>38</sup>

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”.

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kaum buruh bukan hanya sebagai sarana pemenuhan ambisi majikan, tanpa adanya perhatian terhadap kesejahteraannya, sebaliknya buruh harus dipandang sebagai patner kerja. Sehingga Islam, memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya kesejahteraan dan hak kaum buruh haruslah benar-benar diperhatikan.

Dalam kerangka ini, sebenarnya antara gagasan Karl Marx dengan gagasan Islam tentang upah buruh terdapat titik singgungnya, yaitu kesejahteraan buruh dan menggugat kesewenang-wenangan serta ketidakadilan yang dilakukan kaum kapital. Hanya saja, pada ranah praksisnyalah unsur perbedaan kedua pandangan tersebut. Islam cenderung untuk menyoroiti perilaku kuasa individu-individu (pemilik modal), sedangkan Karl Marx cenderung pada kerangka sistemnya (pembagian kerja dan kepemilikan).

<sup>35</sup> Bagi Karl Marx, sistem kapitalisme memiliki sifat negatif yang luar biasa yang menguasai sifat-sifat positifnya. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem ini tidak bisa memecahkan sifat negatifnya. Sehingga kehancuran sistem kapitalisme adalah keniscayaan. Lihat Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 70.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>37</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2003), 59.

<sup>38</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah: Kitab al-Rahn*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), 818.

Sebagai solusi atas keterasingan dan eksploitasi, Karl Marx menawarkan untuk menghapus sistem kepemilikan.<sup>39</sup> Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi individual dan serakah. Dengan hapusnya kepemilikan, hakekat manusia yang humanistik akan kembali. Bagi Islam, kebutuhan manusia akan harta adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah terdiri atas komponen jasmaniah dan rohaniah. Untuk dapat eksis, tentunya kebutuhan masing-masing komponen haruslah terpenuhi. Harta kekayaan sebagai unsur pemenuhan komponen kebutuhan jasmaniah adalah sesuatu yang wajar untuk dikuasai secara pribadi.

Paham kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan ganda (*multiownership*). Artinya, pada satu sisi Islam mengakui kepemilikan pribadi, sisi yang lain Islam juga mengakui keberadaan kepemilikan umum (kolektif) dan negara. Islam memberikan kebebasan setiap individu untuk memiliki harta benda, akan tetapi kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi kaidah-kaidah syara'. Harta dalam pandangan Islam adalah sebatas amanah Allah, manusia hanya berhak menggunakannya. Milik mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi dalam kaitannya memperoleh harta, Islam mengajarkan prinsip "*tawazun*", sehingga eksistensi manusia di bumi hanya akan bernilai, jika seluruh aktivitasnya semata-mata didedikasikan untuk Allah.<sup>40</sup>

Dengan demikian, pandangan Karl Marx yang menyatakan penghapusan kepemilikan pribadi adalah bertentangan dengan pandangan Islam. penghapusan kepemilikan pribadi sebagai sumber terjadinya alienasi dan eksploitasi adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap manusia yang lahir diberikan hak dan preferensi untuk memiliki harta. Oleh karena itu sangat tidak adil, manakala hak dan preferensi-preferensi tersebut dihapuskan.<sup>41</sup>

Jika alienasi kaum buruh benar-benar disebabkan oleh kepemilikan pribadi, mungkin konsep penghapusan kepemilikan tersebut bisa diterima. Namun, pada kenyataannya kepemilikan hanyalah salah satu faktor penyebab alienasi. Kuasa dari perilaku individu-individu yang ambisius untuk menguntungkan pribadi dan perilaku penguasa dan negara, mungkin lebih tepat sebagai penyebab alienasi.<sup>42</sup>

Islam berpandangan bahwa bukan sistemnya sebagai penyebab alienasi dalam masyarakat, namun perilaku-perilaku individu yang cenderung untuk tidak adil dan mementingkan diri sendiri adalah sebagai penyebab alienasi. Dalam hal kepemilikan pribadi, Islam menawarkan konsep pembatasan dalam pengelolaan kepemilikan pribadi, bukan dengan merampas kepemilikan tersebut. Inilah yang membedakan kerangka pikir Karl Marx dengan Islam. Pandangan Karl Marx tersebut mengindikasikan betapa dia sangat tidak percaya terhadap individu untuk mengelola harta. Sehingga bagi Karl Marx, kepemilikan kolektiflah

<sup>39</sup> Bagi Karl Marx, hak milik perseorangan telah membuat diri kita begitu tolol dan berat sebelah sehingga suatu obyek hanyalah (betul-betul) kepunyaan kita apabila kita memilikinya, manakala ia ada bagi kita sebagai modal atau manakala ia secara langsung dimiliki, dimakan, diminum, dipakai, ditempati, dan sebagainya. Singkatnya, benda menjadi berguna manakala ia dipakai kita. Lihat Karl Marx, *Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat 1844*, terj. Ira Iramanto (Jakarta: Hasta Mitra, 2004), 108.

<sup>40</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1991), 96.

<sup>41</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 39.

<sup>42</sup> Dalam pandangan ekonomi Islam, keterpurukan nasib kaum buruh (pengangguran, eksploitasi, dan alienasi) dalam sistem ekonomi kapitalisme bukan disebabkan oleh kepemilikan pribadi, melainkan paham materialisme yang menghalalkan segala cara yang berkubang dalam praktek buruk dan transaksi dzalim. Lihat Muhammad Baqir Sadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, terj. M. Hashem (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 84.

yang mengatasi problem keterasingan, penindasan dan diskriminasi kelas.<sup>43</sup>

### Kesimpulan

Dari kajian di atas, dapat ditarik beberapa poin pokok. *Pertama*, pandangan Karl Marx yang menafsirkan sejarah manusia dalam kerangka materialisme historis adalah kajian berdasarkan perkembangan sistem produksi yang ditemukan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami progres hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari lompatan-lompatan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dari adanya akumulasi kapital. Dari mulai krisis yang sederhana sampai yang kompleks, seperti krisis tahun 1930 an dan krisis *subprime mortgage*.

*Kedua*, alienasi dan eksploitasi yang dikatakan Karl Marx sebagai hasil dari adanya sistem kepemilikan dalam masyarakat dalam prespektif ekonomi Islam adalah dua hal yang harus dilihat secara proporsional dan kasus per kasus terkait akar penyebabnya. Bagi ekonomi Islam, alienasi dan eksploitasi yang dialami oleh ploletariat dalam konteks sekarang buruh, adalah bukan disebabkan oleh tatanan sistem kepemilikan dalam masyarakat, melainkan perilaku kaum pemilik modal yang tidak memperdulikan kelompok masyarakat di sekelilingnya yang dalam hal ini adalah kaum buruh proletariat. Sikap abai terhadap hak-hak kamu buruh proletariat inilah pada hakekatnya yang lebih tepat disebut sebagai akar alienasi dan eksploitasi.

*Ketiga*, jika Karl Marx menawarkan solusi terhadap problem alienasi dan eksploitasi dengan menghapus sistem kepemilikan (kepemilikan pribadi) dengan diganti kepemilikan kolektif yang dioperasionalisasikan oleh intitusi negara, maka sistm ekonomi Islam memandang panataan sistem dalam bentuk regulasi yang sama-sama melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan buruh adalah lebih tepat. Penghapusan sistem kepemilikan yang dalam hal ini kepemilikan pribadi terhadap kapital sebagaimana tawaran Karl Marx di atas, dalam prespektif ekonomi Islam adalah bertentangan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh sang pencipta.

### Daftar Rujukan

- al-Nabhani, Taqiyyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, terj. M. Mighfar Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- al-Sadr, Muhammad Baqir. *Keunggulan Ekonomi Islam*, terj. M. Hashem. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- al-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Autār: Sharh}Muntaq al-Akhbar} Min Ah}adith Sayyid al-Akhyar}*, Juz 5. Beirut: Da} al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy: al-Milkiyah wa Tawabi'uha}*, Juz 2. Beirut: Da} al-Fikr, 1989.
- Alken, Henry D. *Abad Ideologi*, terj. Sigit Jatmiko. Yogyakarta: Bentang, 2002.
- Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2003.

<sup>43</sup> Solusi yang ditawarkan Karl Marx atas problem eksploitasi dan alienasi dengan konsep kolektifisme terkesan sangat menyederhanakan masalah. Konsep kolektifisme seakan-akan mengabaikan hasrat manusia yang lain. Lihat, M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarata: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 326.

- Fromm, Erich. *Konsep Manusia Menurut Karl Marx*, terj. Agus Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah: Kitab al-Rahn*, Juz 2. Beirut: Daar-al-Kutub, 1995.
- Kusumandaru, Ken Budha. *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan atas Franz Magnis Suseno*. Yogyakarta: Insist Presss, 2003.
- Lavine. *Karl Marx: Konflik Kelas dan Orang-Orang yang Terasing*, terj. Adi Iswanto. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Maliki, Zainudin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti PrimaYasa, 1997.
- Marx, Karl. *Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat 1844*, terj. Ira Iramanto. Jakarta: Hasta Mitra, 2004.
- Pressman, Steven. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1991.
- Ramly, Andy Muawiyah. *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 11. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Skousen, Mark. *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenanda Media, 2005.
- Suseno, Faranz Magnis. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.